



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 233 /438.1.1.3/2023

TENTANG

*TIM PUBLIC SAFETY CENTER KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam kondisi gawat darurat atau kondisi krisis kesehatan, diperlukan respon cepat dan terpadu guna meminimalisir korban, untuk itu perlu adanya sistem penanganan gawat darurat terpadu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center* (PSC);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Public Safety Center Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Progam Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Sistem Penanggulan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 94);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim *Public Safety Center* Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- melaksanakan Posko pada Markas *Public Safety Center* 119 (PSC 119) selama 24 jam;
 - menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan satgas terkait sesuai dengan jenis kegawatdaruratan yang terjadi sehari-hari maupun pada saat bencana;
 - melakukan penilaian awal/*assesment* dan identifikasi pada lokasi kejadian kegawatdaruratan /bencana
 - bergerak ke lokasi kejadian kegawatdaruratan/bencana dengan cepat dan tepat;
 - meberikan pelayanan dan tindakan medis/non medis/ pertolongan pertama terhadap korban di lokasi kejadian kegawatdaruratan/bencana;
 - melakukan evakuasi/upaya pencarian korban pada lokasi kejadian kegawatdaruratan/bencana;
 - melakukan rujukan/evakuasi medis ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi korban yang membutuhkan perawatan lanjutan;
 - melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu dilokasi kejadian kegawadaruratan /bencana;
 - membuat laporan penanganan kejadian kegawatdaruratan/ bencana secara terpadu dan dilaporkan kepada pimpinan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Sidoarjo
 - melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas *Public Safety Center* 119 Kabupaten Sidoarjo secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - membuat laporan pelaksaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Sidoarjo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim *Public Safety Center* didukung oleh Satuan Tugas (Satgas PSC 119) yang dipimpin oleh Koordinator.
- KEEMPAT : Susunan Tim *Public Safety Center* dan Satgas PSC 119 sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan keempat, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Struktur organisasi Tim Public Safety Center dan Satgas PSC 119 Kabupaten Sidoarjo, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : PSC 119 Kabupaten Sidoarjo berada di bawah komando Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

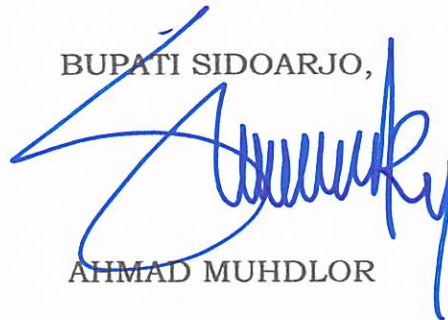
IV. Satgas Operasi, Rehabilitasi dan Pemulihan:

a. Koordinator : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

b. Anggota :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Polresta Sidoarjo;
9. Kodim 0816 Sidoarjo;
10. Badan SAR Surabaya;
11. Forum Relawan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 233 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 5 April 2023

STRUKTUR ORGANISASI *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 233 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

LAMBANG PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN SIDOARJO



Arti Lambang:

1. Lambang Perisai memiliki arti melindungi masyarakat.
2. Lambang Kementerian Kesehatan memiliki arti mencerminkan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Angka 119 memiliki arti nomor panggilan kegawatdaruratan medis.
4. Kombinasi warna merah putih memiliki arti menggambarkan bendera Indonesia.
5. Lambang Udang Bandeng memiliki arti lambang Kabupaten Sidoarjo.
6. Tulisan PSC memiliki arti nama institusi pemberi layanan gawat darurat pre hospital.
7. Tulisan Kabupaten Sidoarjo memiliki arti bahwa PSC merupakan institusi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO

ANMAD MUHDLOR

- KETUJUHH : Lambang PSC 119 Kabupaten Sidoarjo, tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah I, Pengarah II, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris I diberikan honorarium setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah I dan Pengarah II, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sekretaris I, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KESEMBILAN : Pembiayaan pelayanan kesehatan pra Rumah Sakit non kecelakaan yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan apapun, dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan kode rekening jasa respon dengan nominal paket biaya per kasus Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk non penggunaan AED dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk non laka dengan penggunaan alat AED.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat, maupun sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/101/438.1.1.3/2020 tentang Tim Public Safety Center Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 233 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN *TIM PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

A. *TIM PUBLIC SAFETY CENTER* 119

- a. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
- b. Pengarah II : Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- c. Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- d. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- e. Sekretaris I : Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- f. Sekretaris II : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- g. Bendahara I : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- h. Bendahara II : Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- i. Koordinator : Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- j. Asisten Koordinator : Staf *Public Safety Center* 119 Kab. Sidoarjo.
- k. Tenaga Kesehatan : Staf Pelaksana *Public Safety Center* 119 Kab. Sidoarjo.
- l. Operator Call Center : Staf Operator *Public Safety Center* 119 Kab. Sidoarjo.
- m. Tenaga Lain : Staf Penunjang *Public Safety Center* 119 Kab. Sidoarjo

B. SUSUNAN SATGAS PSC 119 KABUPATEN SIDOARJO

I. Satgas Pelayanan Kesehatan:

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Anggota :
 - 1. Tenaga Dokter, Perawat, dan Bidan yang berada di markas PSC 119 Kabupaten Sidoarjo dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. Seluruh Anggota PMI Kabupaten Sidoarjo;

II. Satgas Pemadam Kebakaran:

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Anggota : Seluruh Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo.

III. Satgas Bantuan Sosial, Perlengkapan dan Logistik:

- a. Koordinator : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- b. Anggota : Unsur Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sidoarjo.